

BAB II

TIK KHAWARIJ SYIAH DAN MU'

warij

mbangkan paham dan pemikiran di b

adigma pemikiran dan paham merek

n pada peristiwa tahkim dan po

politik mereka yang pokok adala

asalah siapa yang berhak menjadi

PEMIKIRAN POLITIK KHAWARIJ SYIAH DAN MU'TAZILAH

A. Pemikiran Politik Khawarij

Khawarij mengembangkan paham dan pemikiran di bidang politik secara sederhana. Paradigma pemikiran dan paham mereka di bidang politik ini didasarkan pada peristiwa tahkim dan perkembangan berikutnya. Pemikiran politik mereka yang pokok adalah mengenai eksistensi khilafah, masalah siapa yang berhak menjadi khalifah dan persyaratannya, masalah mekanisme pengangkatan dan pemakzulan khalifah.

Pembentukan lembaga khilafah atau pemerintahan, menurut khawarij, bukanlah merupakan suatu keharusan atau wajib. Hal ini tergantung kepada kehendak umat apakah suatu pemerintahan perlu dibentuk atau tidak. Semua sekte khawarij mempunyai kesamaan

Adapun mengenai kualifikasi bagi seseorang untuk menduduki jabatan khalifah di samping tidak diisyaratkan harus berasal dari suku tertentu, sang calon harus punya kekuatan, berilmu berlaku adil, punya keutamaan dan wara'. Sedangkan mekanisme pemilihannya diserahkan sepenuhnya kepada kehendak kaum muslimin. Mereka punya hak penuh untuk menentukan orang terbaik, karena kesaihan dan kesucian hidup, untuk memangku jabatan khalifah. Yang penting ia dipilih secara bebas dan benar oleh seluruh kaum muslimin. Dan pembaiatannya dilakukan secara sempurna oleh seluruh kaum muslimin pula.

⁵ Pulungan, Op Cit., h.198.

B. Pemikiran Politik Syi'ah

Kaum Syiah, berlainan dengan kaum khawarij. Mereka berpendapat bahwa jabatan kepala negara bukanlah hak tiap orang Islam, bahkan pula tidak hak setiap orang Quraisy, sebagai tersebut dalam teori yang kemudian dianut oleh ahli sunnah itu. Dalam paham kaum syi'ah, imamah (jabatan kepala negara) adalah hak monopoli Ali Ibn Abi Thalib dan keturunannya. Perlu ditegaskan bahwa nama yang dipakai golongan syi'ah untuk kepala negara adalah imam.

Sesuai dengan paham yang dibawa oleh Mu'awiyah. Imamah dalam teori syi'ah mempunyai bentuk kerajaan dan turun-temurun dari bapak ke anak, seterusnya ke cucu dan demikian selanjutnya.⁹

Kaum Syi'ah adalah pengikut setia Ali, keyakinan mereka yang amat tinggi kepadanya membawa kepada suatu keyakinan bahwa Ali Ibn Abi Thalib adalah al khalifah al Mukhtar (Khalifah terpilih) dari Nabi SAW, karena ia dianggap sahabat terbaik diantara sahabat Nabi yang lain. Artinya mereka meyakini yang berhak mengendalikan pemerintahan pasca Nabi adalah imam baik pemegang kepemimpinan politik maupun kepemimpinan Spiritual (agama). Dan jabatan imam adalah hak istimewa ahl al bait (keluarga Nabi), yaitu Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Dalam hubungan ini al Muzaffar mengatakan: "Kami meyakini bahwa

⁹ Harun Nasution, *Op Cit.*, h.98.

Terlepas dari pendapat di atas, di kalangan kaum Syi'ah telah terjadi satu konsensus tentang wajib adanya imamah (dalam suatu

¹¹ Lihat Jalaluddin Rahmat, dalam Budhy Munawar-Rahman (ed.), *kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 1995), h.696.

¹³ Lihat Fazlur Rahman. *Metode dan Alternatif: Neomodernisme Islam*, (Bandung: Mizan, 1992), h.116.

Syi'ah sendiri terpecah dalam berpuluh-puluh kelompok, perpecahan ini disebabkan oleh berbagai faktor: karena perbedaan prinsip dan ajaran yang berakibat timbulnya kelompok yang ekstrem (al ghulat) dan kelompok yang moderat. Dari kelompok-kelompok tersebut yang paling terkenal adalah Zaidiyah, Ismailiyah dan Itsna Asyariyah. Dua yang disebut terakhir termasuk syi'ah imamiyah.¹⁵ Zaidiah merupakan kelompok syi'ah yang paham dan pandangannya paling dekat dengan ahli al sunnah (sunni). Diantara pokok-pokok pendiriannya ialah; (a) Imam seharusnya dari keturunan Ali-Fatimah, tapi boleh di duduki orang lain jika memenuhi syarat. (b) Imam tidak maksum. Dia dapat saja berbuat salah dan dosa seperti manusia yang lain. (c) Tidak ada imam dalam kegelapan/persembunyian yang diliputi oleh berbagai misteri.¹⁶ Syi'ah Zaidiyah juga tidak meyakini bahwa Nabi telah menetapkan orang dan nama tertentu untuk menjadi imam. Tidak ada teori washi dalam pemikiran politik mereka. Nabi hanya menetapkan sifat-sifat yang mesti dimiliki seorang imam yang akan mengganti beliau. Ali menjadi imam

¹⁵ Munawir, *Op Cit.*, h.212

¹⁶ *Ibid.*, h. 213. Lihat pula tulisan Fathi Osman dalam Muntaz Ahmad (ed.) h. 78.

Sedangkan syi'ah imamiyah mempunyai paradigma pemikiran tentang imamah merupakan bukan urusan yang bersifat umum yang diserahkan kepada umat, dan menentukan orang untuk memegang jabatan itu menurut kehendak mereka. Sebab masalah imamah termasuk rukun agama dan kaidah islam. Karena itu Nabi tidak boleh melupakannya dan menyerahkannya kepada umat. Bahkan Nabi wajib menentukan imam bagi umat Islam, dan imam adalah ma'shum (suci) dari dosa-dosa besar dan kecil. Ini sekaligus memberi gambaran bahwa imam merupakan sumber hukum dan undang-undang. Karena itu kaum syi'ah menetapkan seorang imam: 1) Harus ma'shum (terpelihara) dari berbuat salah, lupa dan maksiat. Menurut Syarif al Murtadha seorang imam wajib 'ishmah (terpelihara dari dosa) mengingat kedudukannya sebagai pembuat dan pelaksana hukum serta undang-undang. Jika tidak 'ishmah maka ia akan melakukan kesalahan dalam urusan agama;¹⁷ 2) Seorang imam boleh membuat hal yang luar biasa dari adat kebiasaan yang mereka sebut

engan.¹⁸ Walaupun terjadi keajaiban pada diri in
imam mahdi), politik syi'ah tidak berarti berhe
a imam yang gaib itu dilaksanakan oleh fa
adalah wakil imam untuk melaksanakan pemerinta
aspek keagamaan, sosial dan politik, seperti
n saat ini. Tapi atas dasar kenyataan di Iran, d
ama kegaiban imam, kedudukannya hanya seb
i menjamin keberlangsungan politik syi'ah di ta
juga memiliki kekuasaan spiritual dan keku

¹⁹ Pulungan, *Op Cit.*, h.207

C. Pemikiran Politik Mu'tazilah

Aliran Mu'tazilah ini mulai tumbuh dan berkembang di akhir masa pemerintahan Umayyah. Masanya yang terpenting dalam sejarah adalah dari tahun 100-225 H., di masa Dinasti Abbasiyah terutama pada periode pemerintahan al Ma'mun, al Muktasim dan al Wasiq. Bahkan al Makmun menjadikannya sebagai madzhab resmi Dinasti Abbasiyah.²²

Konsepsi politik Mu'tazilah tidak jauh berbeda dengan khawarij. Mereka berpendapat, pembentukan imamah (pemerintahan atau kepemimpinan) tidak wajib berdasarkan syara', melainkan atas dasar pertimbangan rasio dan tuntutan muamalah manusia.²³ Tapi seandainya umat bisa saling berlaku adil, saling tolong menolong, saling bantu membantu dalam berbuat kebajikan dan taqwa, dan setiap mukallaf dapat melaksanakan kewajibannya (tanpa adanya seorang imam), maka umat tidak memerlukan kehadiran seorang imam. Dan hak menjadi pemimpin bukanlah merupakan hak monopoli suatu keluarga atau suku tertentu. Apakah ia dari Quraisy atau luar Quraisy, sama-sama punya hak atasnya. Argumen yang dikemukakan, karena Allah tidak memberikan nash yang menentukan seseorang untuk memimpin umat pasca Nabi, mereka mengadopsi ayat Al Qur'an dalam Surat al Hujurat:13. Oleh karena itu,

²² Nurcholis Madjid, *Op Cit.*, h.21

²³ Munawir, *Op Cit.*, h.220.

